



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO.1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI

Nomor : 060 – 670.a /K /2008

TENTANG

PENDIRIAN TK PEMBINA KECAMATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan Akses TK di Kota binjai Barat telah di laksanakan pembangunan TK Pembina Kecamatan Binjai Barat.
 - b. bahwa untuk kelancaran Operasional dan Manejemen TK di maksud pada butir (a) di atas perlu Ditetap kan pendirian TK dimaksud dengan keputusan kepala dinas.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Darurat Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah
 - 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang guru
 - 6. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentng Standar isi
 - 7. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan
 - 8. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar pelaksanaan no 2/2006 dan 23/006
 - 9. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas no 24 Tahun 2006
 - 10. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar pengawasan satuan pendidikan
 - 11. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
 - 12. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan kompetensi Guru
 - 13. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolah pendidikan
 - 14. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar sarana dan prasarana
 - 15. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang guru
 - 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U /2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pendirian Satuan Pendidikan:
- Nama Satuan Pendidikan : TK PEMBINA KECAMATAN
Alamat : Jl. Sawi no. 42
Kecamatan : Binjai Barat
Kota : Binjai
- Kedua : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana di maksud pada diktum pertama keputusan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Taman Kanak-Kanak yang di tetapkan Pendidikan Nasional
- Ketiga : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terjadi perubahan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian sekolah maka keputusan ini nyatakan batal dengan sendirinya
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam menetap kan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Binjai
Pada Tanggal : 16 Juli 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI
DINAS
PENDIDIKAN
H. MISRON HAYAT HARAHAP, S.Pd
PEMBINA TINGKAT 1
NIP:131261645